



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, mengenai fenomena pemalsuan umur pernikahan yang terjadi di masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean , Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi banyak yang melakukan pemalsuan umur pernikahan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu eksternal maupun faktor internal, diantaranya para orang tua melakukan pemalsuan umur untuk kemaslahatan pasangan, dan juga karena faktor pendidikan dan faktor ekonomi yang serba terbatas. Selain itu masyarakat setempat menjadikan pemalsuan umur sebagai kebiasaan dan menjadi tren tersendiri

untuk melakukan pernikahan dibawah umur dan sudah menjadi fenomena dalam masyarakat Dusun Cungkingan. Disamping itu juga para orang tua memalsuan umur dengan terpaksa karena pasangan sudah melakukan tradisi Colongan dalam suku Using, sehingga mau tidak mau orang tuanya harus memalsukan umur untuk terlaksananya pernikahan.

2. Dampak yang diperoleh dari melakukan pemalsuan umur oleh masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi pasangan yang di palsukan adalah bagi pasangan sendiri berupa harus putus sekolah karena mereka hendak melaksanakan pernikahan, selain itu mereka akan terhalang untuk memperoleh pekerjaan yang layak karena ijazah mereka tidak memenuhi persyaratan, dan juga hak-hak kewarganegaraannya akan terhalang karena umurnya lebih tua dari umur aslinya, sedangkan untuk psikologinya adalah mereka akan merasa malu dan minder karena mereka dalam usia yang masih muda sudah mempunyai keluarga, bahkan ada yang sudah bercerai. Sedangkan dampak yang diperoleh bagi pelaku pemalsuan seperti yang dilakukan oleh penghulu (mudin), dan orang tua pasangan yang melakukan pemalsuan umur, maka mereka akan mendapat sanksi karena mereka melakukan pelanggaran hukum, dimana pelanggaran itu diatur dalam Pasal 266 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan penipuan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya para orang tua yang hendak menikahkan anaknya, harus mengetahui terlebih dahulu kondisi anaknya, apakah dia sudah siap mental apa belum, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Selain itu para orang tua harus mengetahui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga tidak melanggar peraturan yang sudah diatur.
2. Untuk pasangan yang hendak menikah, harus menyiapkan diri terlebih dahulu, baik itu dari segi biologisnya maupun dari segi psikologisnya yang berupa kedewasaan, dan juga harus siap dari segi finansialnya, sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri bisa tercapai.
3. Bagi Petugas Pencatat Nikah supaya lebih jeli dan teliti lagi dalam memeriksa berkas dalam persyaratan pernikahan, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hukum.
4. Untuk para Penghulu (mudin), supaya tidak mengizinkan dan tidak membantu masyarakat untuk memalsukan umur pernikahan, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan juga harus mempunyai kesadaran hukum dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
5. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya al-Ahwal al-Syakhsiiyyah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi untuk penelitian yang sejenis

dan juga sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

